



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal, telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 29) ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255), maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;

Pasal 2

Besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, diatur sebagai berikut :

1. Sektor Pedesaan :
 - 9 % (sembilan per seratus) dari 84,7 % atau 7,623 % dari bruto dengan imbangan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Desa sebesar 5,248 %
Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :

- Kepala Desa	: 40 %
- Sekretaris Desa	: 20 %
- Petugas Pemungut	: 40 %
 - b. Tingkat Kecamatan sebesar 0,750 %

- Camat	: 31 %
- Sekretaris Camat	: 12 %
- Para Kasi	: 24 %
- Petugas Pemungut	: 33 %
 - c. Tingkat Kabupaten sebesar 1,625 %
2. Sektor Perkotaan :
 - 9 % (sembilan perseratus) dari 75,30 % atau 6,777 % dari bruto dengan imbangan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 4,665 %
Setelah dijadikan 100 % untuk dibagikan sebagai berikut :

- Kepala Desa/Kelurahan	: 40 %
- Sekretaris Desa/Kelurahan	: 20 %
- Petugas Pemungut	: 40 %

- b. Tingkat Kecamatan sebesar 0,667 %
 - Camat : 33 %
 - Sekretaris Camat : 12 %
 - Para Kasi : 24 %
 - Petugas Pemungut : 31 %
- c. Tingkat Kabupaten sebesar 1,445 %

3. Sektor Perkebunan :

9 % (sembilan per seratus) dari 33,33 % atau 2,997 % dari bruto biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan bagi Pejabat/Petugas di Tingkat Kabupaten.

4. Sektor Perhutanan :

9 % (sembilan per seratus) dari 28 % atau 2,52 % dari bruto biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan bagi Pejabat/Petugas di Tingkat Kabupaten.

5. Sektor Pertambangan :

9 % (sembilan per seratus) dari 24 % atau 2,16 % dari bruto biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan bagi Pejabat/Petugas di Tingkat Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c dan angka 2 huruf c, setelah dijadikan 100 %, dibagi sebagai berikut :
 - 30 % untuk Pejabat Kabupaten
 - 70 % untuk Dinas
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, angka 4 dan angka 5, masing-masing dijadikan 100 %, dibagi sebagai berikut :
 - 30 % untuk Pejabat Kabupaten
 - 70 % untuk Dinas

Pasal 4

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pejabat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dijadikan 100 % dan dibagi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, diserahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6


Pada saat peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Maret 2010

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL




SRIYANTO HP.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2010 NOMOR 11

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK PEJABAT
KABUPATEN TEGAL**

1. PEJABAT TINGKAT KABUPATEN.....	17 %
2. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL.....	83 %
<hr/>	
JUMLAH.....	100 %

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO


Lampiran II : Peraturan Bupati Tegal
Nomor : 11 Tahun 2010
Tanggal : 22 Maret 2010

**BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK PEJABAT
KABUPATEN TEGAL DAN INSTANSI LAIN**

1. Bupati Tegal.....	40 %
2. Wakil Bupati Tegal.....	27%
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.....	22 %
4. Asisten Administrasi Umum Sekda.....	5 %
5. Kepala Bagian Hukum.....	3 %
6. Kepala Bagian SDA Sekda Kabupaten Tegal.....	3 %

Jumlah100 %

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO